



P E N E T A P A N
Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR ARTHA HUDA ABADI, beralamat di Jl. Pati-Tayu Km. 19 Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawainya bernama Soleh, Kasie Remedial PT. BPR Artha Huda Abadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Juni 2024 dibawah register Nomor W12-U10/225/Hk.00/6/2024;

Lawan:

SUKALIMAH, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 05 Januari 1985, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Manjang RT 003 RW 002 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DIDIK RUDIANTO, laki-laki, Lahir di Pati, tanggal 15 Januari 1985, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Manjang RT 003 RW 002 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan II tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Pti dengan alasan bahwa Para Tergugat sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka pencabutan perkara tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh kami Aris Dwi Hartoyo, S.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses/ATK	: Rp 75.000,00
Penggandaan	: Rp 12.000,00
PNBP Relas	: Rp 30.000,00
Biaya kirim surat tercatat	: Rp 40.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah);